

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori

##### 1. Usaha

###### a. Definisi Usaha

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), usaha mengacu pada kegiatan yang melibatkan penggunaan, tenaga, pikiran, atau usaha fisik untuk mencapai suatu tujuan atau maksud tertentu. Istilah “usaha” juga bisa merujuk pada suatu pekerjaan, perbuatan, inisiatif, atau usaha sungguh-sungguh dalam mencapai suatu tujuan atau hasil tertentu dengan mengerahkan berbagai kemampuan yang dimiliki.<sup>1</sup> Dalam konteks ekonomi, usaha sering kali merujuk pada kegiatan bisnis atau perusahaan yang bergerak dalam mencapai keuntungan atau tujuan tertentu melalui aktifitas komersial.

Usaha dapat diartikan sebagai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pengusaha atau individu dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Hal ini mencakup serangkaian aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan atau individu yang terdaftar untuk mencapai hasil yang menguntungkan dari kegiatan tersebut. Dengan begitu akan sesuai dengan UU No. 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan yang menjelaskan bahwa usaha merupakan setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha atau individu untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.<sup>2</sup>

Dalam ajaran agama Islam, konsep usaha memiliki nilai yang sangat penting sebagai bagian dari kehidupan manusia untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhannya. Usaha dalam Islam hendaknya dilakukan sesuai dengan kaidah dan nilai-nilai yang digariskan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, yang menjadi pedoman utama bagi umat Islam. Dalam agama Islam juga menganjurkan

---

<sup>1</sup> Nofrianto et al., *Pengantar Ekonomi Syariah, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021),384

<sup>2</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan,” Pub. L. No. 3, 46 55 (1982).

unuk bekerja dan berusaha dengan memiliki niat yang ikhlas dalam melakukannya, bekerja dengan ikhlas berarti bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, menghasilkan kebaikan, dan menunaikan kewajiban serta tanggung jawab yang dilimpahkan Allah kepada manusia. Sehingga bekerja secara ikhlas dapat dianggap sebagai ibadah dan dapat memperoleh pahala dari Allah.<sup>3</sup>

Rasulullah SAW mengajarkan pentingnya ketekunan, kerja keras, dan kejujuran dalam usaha. Islam tidak hanya menganjurkan untuk mengejar kekayaan tetapi juga untuk mencari berkah dengan berpegang prinsip-prinsip yang selaras dengan ajaran agama Islam. Sehingga dalam perspektif agama Islam, usaha bukan hanya sekedar mengejar kekayaan materi, tetapi juga merupakan bagian dari ibadah jika dilakukan dengan niat yang tulus, berpegang pada prinsip-prinsip syariah, serta dilakukan dengan penuh ketekunan, kejujuran, dan tanggung jawab.<sup>4</sup>

Pada dasarnya, setiap manusia dalam kehidupannya dituntut untuk melakukan suatu usaha agar dapat mendatangkan hasil dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Usaha memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan manusia, seperti dalam aktivitas pembelian, penjualan, produksi, pemasaran, dan interaksi ekonomi antar masyarakat. Hal ini tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar manusia tetapi juga memungkinkan untuk pertukaran barang dan jasa antar masyarakat.

Pentingnya usaha dapat dilihat dari fakta bahwa hampir semua orang berpartisipasi didalamnya, karena setiap individu membutuhkan barang atau jasa untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas hidupnya. Saat ini, usaha telah berkembang lebih dari sekedar transaksi dan berfungsi sebagai jaringan yang memenuhi kebutuhan individu dalam masyarakat.<sup>5</sup> Dalam perpektif ini, usaha

---

<sup>3</sup> Ariyadi, "Business in Islam," *Jurnal Hadratul Madaniyah* 5, no. 1 (2018): 13–26.

<sup>4</sup> Wepo, "Etika Bisnis Berdasarkan Teladan Rasulullah SAW: Menghasilkan Keberkahan dalam Usaha," Progran Studi Ekonomi Syariah IAI AN NUR Lampung, 2023, <https://an-nur.ac.id/esy/etika-bisnis-berdasarkan-teladan-rasulullah-saw-menghasilkan-keberkahan-dalam-usaha.html>.

<sup>5</sup> Jamin, "Analisis Hukum Islam Terhadap Keuntungan Dalam Jual Beli (Telaah Kritis Sirkulasi Ekonomi Dalam Transaksi Penjualan)," *Labatila (Jurnal Ilmu Ekonomi Islam)* 3, no. 1 (2019): 97–114.

berfungsi sebagai jalan bagi masyarakat untuk memperoleh barang dan jasa yang diperlukan.

Usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan berkomitmen penuh akan memberikan banyak manfaat, tidak hanya bagi diri sendiri namun juga bagi orang lain dan masyarakat. Dengan menciptakan lapangan kerja akan jadi sangat membantu bagi orang lain dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, dalam proses menjalankan usaha kita dapat belajar dan memperoleh pengetahuan yang berharga guna menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dengan begitu, kita bisa dengan mudah meningkatkan kemajuan dari usaha yang dimiliki.

Memprediksi dan merencanakan dengan baik merupakan komponen penting dalam menjalankan sebuah usaha, dengan memiliki pemahaman yang jelas tentang langkah-langkah operasional dan tujuan keuntungan yang diharapkan memungkinkan untuk membuat strategi yang lebih efektif.<sup>6</sup> Dengan perencanaan yang matang, kita dapat mengidentifikasi kelemahan atau kekurangan dalam prosesnya, sehingga dalam mencari solusi untuk mengatasi masalah yang ada bukanlah menjadi sesuatu yang susah lagi. Namun perlu diketahui dalam menjalankan usaha, terkadang situasi dapat berubah dan tidak selalu sesuai dengan apa yang sudah diprediksi. Oleh karena itu, penting juga untuk memiliki fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi dalam lingkungan bisnis.

#### **b. Macam-Macam Usaha**

Di Indonesia saat sudah terdapat berbagai macam usaha, secara umum usaha yang ada di Indonesia digolongkan menjadi 2 yaitu:

##### 1) Usaha Mikro

Usaha mikro adalah usaha produktif milik individu atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria yang sudah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 mengenai batasan jumlah karyawan, omset tahunan, dan nilai aset

---

<sup>6</sup> Gertruida Johona Rumawouw, "Praktek Wirausaha Bagi Mahasiswa Dalam Meningkatkan Ekonomi," *Seminar Internasional*, 1907, 563–72.

yang dimilikinya.<sup>7</sup> Usaha mikro mencakup karakteristik bahwa usaha tersebut masih memiliki skala yang kecil, bersifat tradisional dan belum terdaftar dalam badan hukum formal.

Usaha mikro memiliki skala operasional yang sangat kecil dibandingkan dengan usaha menengah. Meskipun skala operasional yang kecil dari usaha mikro ini dapat menjadi tantangan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, namun juga memiliki kelebihan dalam fleksibilitas, keterlibatan langsung, dan kemampuan untuk merespon dengan cepat terhadap perubahan pasar atau kebutuhan konsumen di lingkungan lokal.<sup>8</sup>

Usaha mikro mempunyai dampak ekonomi yang terbatas. Namun secara keseluruhan, kontribusi yang diberikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dapat sangat besar melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan penyedia barang atau jasa kepada masyarakat sekitar. Meskipun setiap usaha mikro berukuran kecil, dampak gabungannya dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

## 2) Usaha Makro

Usaha makro merupakan usaha yang berukuran besar yang biasanya tidak dimiliki oleh satu individu melainkan terstruktur sebagai perseroan terbatas dengan banyak pemegang saham. Pada umumnya, usaha makro memerlukan sejumlah besar karyawan untuk beroperasi. Sehingga membuat investasi modal awal pada usaha makro bisa mencapai miliaran rupiah, namun dibalik modal yang besar juga memungkinkan untuk bisa menghasilkan pendapatan yang besar hingga mencapai puluhan bahkan sampai ratusan miliar.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Ulfia Aulia, Arif Efendi, dan M Hatta, “Peranan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Nurul Hidayah Baba dalam Meningkatkan Prekonomian Masyarakat Melalui Pengelolaan Kerupuk Dange di Dusun Baba Desa Cendana Kecamatan Cendana Kabuoaten Enrekang,” *Jurnal Edukasi Nonformal* 3, no. 2 (2022): 655–62.

<sup>8</sup> Khabib Alia Akhmad dan Singgih Purnomo, “Pengaruh Penerapan Teknologi Informasi Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kota Surakarta,” *Sebatik* 25, no. 1 (2021): 234–40.

<sup>9</sup> Reza Adsyah, “Mengenal Kredit Usaha Makro dan Jenis-jenisnya,” *Investree*, 2022.

Usaha makro biasanya memiliki operasional yang luas, berpotensi mencakup banyak cabang atau unit bisnis yang berlokasi diberbagai tempat, termasuk diberbagai negara. Usaha makro beroperasi di sektor-sektor besar besar seperti manufaktur, teknologi, perbankan, dan energi. Umumnya, usaha makro mengadopsi kerangka terstruktur, seperti Perseroan Terbatas (PT), atau badan hukum lainnya, yang memungkinkan kepemilikan bersama diantara banyak individu atau badan.

Usaha makro mempunyai dampak yang sangat signifikan tidak hanya secara lokal tetapi juga secara nasional dan global. Hal ini dapat mempengaruhi pasar global, kebijakan ekonomi suatu negara, dan berkontribusi terhadap pertumbuhan melalui investasi, perdagangan, internasional, dan penciptaan lapangan pekerjaan. Usaha makro berfungsi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat, namun juga harus menunjukkan tanggung jawab dalam aspek sosial, lingkungan, dan etika dalam operasinya.<sup>10</sup>

### c. Tujuan Usaha

Nilai sangat penting dalam mempengaruhi bagaimana seseorang berperilaku dalam usaha. Salah satu aspek kunci dari perilaku dalam bisnis mencakup kreatifitas, pengambilan resiko, inovasi, inovatif. Nilai yang melekat dalam bisnis mewakili kumpulan ide yang harus direnungkan individu ketika mengambil peran sebagai pemimpin usaha.<sup>11</sup> Nilai-nilai tersebut mempunyai tujuan yang sangat penting yaitu:

#### 1) Untuk Memenuhi Kebutuhan Hidup

Bagi pelaku usaha pasti memiliki tujuan untuk mendapatkan penghasilan dari usaha yang dirintisnya. Dalam ekonomi Islam, setiap orang memiliki kesempatan untuk bekerja dan berusaha agar dapat mampu memenuhi kebutuhan hidup yang halal.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Kerangka Ekonomi Makro Dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2023,” *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, no. 021 (2023): 20–21.

<sup>11</sup> Sukirman Sukirman, “Jiwa Kewirausahaan Dan Nilai Kewirausahaan Meningkatkan Kemandirian Usaha Melalui Perilaku Kewirausahaan,” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 20, no. 1 (2017): 117.

<sup>12</sup> Nofrianto et al., *Pengantar Ekonomi Syariah*.

Kebutuhan hidup terdiri dari beberapa golongan, yang pertama yaitu kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang harus atau wajib untuk dipenuhi, yang kedua yaitu kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan yang melengkapi kebutuhan primer dan hanya dapat dipenuhi jika kebutuhan primer terpenuhi, yang ketiga yaitu kebutuhan tersier merupakan kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi.<sup>13</sup>

Perekonomian memegang peranan penting dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia. Oleh karena itu, penting untuk menjalankan usaha secara konsisten dan berkesinambungan agar dapat mencapai hasil yang positif. Akan lebih baik jika kita bisa berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup daripada harus mengandalkan orang lain, karena prosesnya tidak akan mengecewakan dan pada akhirnya hasil terbaik adalah dari usaha kita sendiri.

## 2) Untuk Memenuhi Kebutuhan Sosial Masyarakat

Suatu perusahaan didirikan bukan hanya untuk mencari keuntungan, tetapi juga untuk menyediakan dan memenuhi kebutuhan sosial masyarakat. Kebutuhan sosial akan sulit terpenuhi apabila tidak ada yang membuat barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu, terdapat hubungan antara masyarakat dan perusahaan. Perusahaan akan mendapatkan keuntungan dari menjual barang dan jasa, sementara masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya.<sup>14</sup>

Ada banyak dan beragam kebutuhan sosial masyarakat, termasuk produk dan jasa. Suatu perusahaan berperan dalam membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan tersebut, mulai dari kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Sebaliknya, jika perusahaan tidak memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, maka kebutuhan masyarakat tidak akan terpenuhi. Hal ini membuat

---

<sup>13</sup> Duwi Anisa Ulmasruroh, "Manajemen Manajemen Sumber Daya Manusia Pada Organisasi Bisnis," no. 10 (2020): 8–11.

<sup>14</sup> Rosyda, "Pengertian, Manfaat dan Tujuan Bisnis yang Perlu Kamu Ketahui," Gramedia Blog, diakses 7 Januari 2024, <https://www.gramedia.com/literasi/tujuan-bisnis/>.

masyarakat dan perusahaan saling bergantung satu sama lain dan berkontribusi untuk keuntungan bersama.<sup>15</sup>

### 3) Untuk Kemaslahatan Keluarga

Melakukan usaha dapat memberikan dampak yang signifikan bagi keluarga, baik dari segi ekonomi maupun aspek lainnya. Usaha yang sukses dapat menjadi sumber penghasilan yang stabil dan berkelanjutan yang memungkinkan keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Dengan mengembangkan usaha usaha, keluarga dapat memberikan manfaat kepada orang lain dan membangun hubungan yang positif dengan lingkungan sekitar, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan sosial keluarga.

Usaha juga dapat menjadi warisan yang diberikan dari generasi ke generasi. Hal ini tidak hanya mencakup asset material, namun juga nilai-nilai, tradisi, dan kebijakan usaha yang dapat menjadi dasar untuk keberlangsungan usaha dalam jangka Panjang. Saat menjalankan usaha warisan keluarga, penting untuk menyusun strategi dengan bijaksana, memahami tantangan dan peluang yang terlibat, dan terbuka terhadap inovasi dan perubahan yang diperlukan agar usaha tetap relevan dan berkelanjutan ke setiap generasi.

#### d. Usaha dalam Islam

Dalam Islam, setiap individu tidak akan dibiarkan begitu saja dalam bekerja sesuka hati untuk mencapai tujuan dan keinginannya dengan menghalalkan segala macam cara seperti melakukan penipuan, kecurangan, sumpah palsu, riba, menyuap, dan perbuatan batil lainnya. Namun, dalam Islam diberikan suatu batasan atau garis pemisah antara yang boleh dan yang tidak boleh, yang benar dan salah, serta yang halal dan yang haram. Batasan atau garis pemisah inilah yang dikenal dengan istilah etika usaha dalam Islam.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> “14 Tujuan Bisnis yang Harus Diketahui Pengusaha,” Alpha JWC Ventures, 2023, <https://www.alphajwc.com/id/tujuan-bisnis/>.

<sup>16</sup> Fitri Amalia, “Etika Bisnis Islam : Konsep Dan,” *Etika Bisnis Islam: Konsep Dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil* 6, no. 1 (2014): 116–25.

Usaha yang diatur berdasarkan prinsip syariat Islam secara disiplin, maka tidak akan ada praktik yang tidak etis dalam berusaha. Kemunculan ekonomi syariah berhasil mengembalikan nilai-nilai syariah dalam kehidupan perekonomian masyarakat. Operasi usaha kini mulai mengedepankan etika, kejujuran, dan prinsip-prinsip Islam lainnya. Nabi Muhammad SAW telah memberikan teladan bagi umat Islam, dengan menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, dan kepercayaan dalam transaksi usaha yang menguntungkan.<sup>17</sup> Nabi Muhammad SAW juga berpegang teguh terhadap nilai-nilai yang ada pada al-Qur'an menjadi landasan dalam menjalankan bisnis. Adapun nilai tersebut yaitu:

1) Shiddiq

Shidiq berarti kebenaran dan kejujuran, tidak hanya mengatakan kebenaran, tetapi juga menyelaraskan tindakannya dengan perkataannya. Ajaran agama Islam sangat menekankan nilai-nilai kejujuran dan menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan melalui perkataan dan perbuatannya. Dengan mempertahankan pendekatan jujur dalam usaha tidak hanya akan menciptakan keberlanjutan usaha yang positif, namun juga menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip moral dan etika yang diajarkan dalam Islam.<sup>18</sup>

Dalam konteks usaha, kejujuran mencakup berbagai aspek seperti transparansi dalam bertransaksi, memberikan informasi yang akurat, serta memenuhi komitmen dan tanggung jawab baik kepada pelanggan maupun mitra usaha. Pola pikir seperti ini akan menumbuhkan kepercayaan, memupuk hubungan positif, dan berkontribusi terhadap kesuksesan dalam segala aktivitas. Mengutamakan sikap jujur tidak hanya membuat seseorang memperoleh keberkahan dari Allah SWT, namun juga membantu terciptanya lingkungan bisnis yang sehat dan adil.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Hajar Swara Prihatta, "Pemasaran Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Hukum Bisnis Islam* 8, no. 1 (2018): 97–99.

<sup>18</sup> Firman Menne, *Nilai-Nilai Spiritual Dalam Entitas Bisnis Syariah* (Celebes Media Perkasa, 2017), 52

<sup>19</sup> Kumara Adji Kusuma, *Buku Ajar Pengantar Bisnis Digital dalam Perspektif Islam, Buku Ajar Pengantar Bisnis Digital dalam Perspektif Islam*, 2023.

## 2) Amanah

Kata amanah berarti sifat yang dapat dipercaya atau sesuatu yang ditipkan. Dalam Islam, konsep amanah mempunyai arti yang penting dan luas, hal ini mencakup kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan kepada seseorang dan diharapkan dapat menjaga dengan penuh kejujuran dan integritas tinggi. Nabi Muhammad SAW mengajarkan konsep amanah dengan memberikan contoh langsung dalam kehidupan sehari-hari dan memberikan petunjuk melalui wahyu yang diterimanya. Hal ini menjadi landasan yang kuat bagi umat Islam untuk mengamalkan nilai-nilai amanah dalam kehidupan sebagai bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah SWT.<sup>20</sup>

Sifat amanah sangat dianjurkan dalam kegiatan bisnis, karena kejujuran membuat seseorang terlihat dapat dipercaya. Kepercayaan bertujuan untuk mengembalikan hak kepada pemiliknya yang sah dan tidak melampaui batas atau melanggar hak orang lain. Dalam konteks usaha, kepercayaan difokuskan pada kemampuan untuk memenuhi tanggung jawab yang dipercayakan dari mitra bisnis atau memastikan bahwa produk yang dipasarkan memenuhi standar hukum yang ada. Disisi lain, tanggung jawab dapat berkaitan dengan kualitas pelayanan yang diberikan kepada konsumen.<sup>21</sup>

## 3) Tabligh

Tabligh berarti menyampaikan sesuatu dengan tidak mengurangi sedikitpun yang diterimanya. Sifat tabligh juga merupakan salah satu karakter Nabi Muhammad SAW yang menyampaikan kebenaran melalui keteladanan dan mengungkapkan perasaan cinta yang mendalam. Sehingga setiap muslim mempunyai tanggung jawab untuk selalu mengamalkan karakter ini. Orang yang bersifat tabligh akan memiliki sifat komunikatif, sopan, renuh rasa hormat, dan ramah. Dengan begitu, orang-orang akan menyampaikan pesan

---

<sup>20</sup> Iwan Hermawan dan Nurwadjah Ahmad, "Konsep Amanah dalam Perspektif Pendidikan Islam," *Qalamuna: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama* 12, no. 2 (2020): 141–52.

<sup>21</sup> Hamzah, "Nilai-nilai Spiritual Entrepreneurship (Kewirausahaan) dalam Perspektif Ekonomi Islam <https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie>" 4, no. 1 (2021): 43–53.

secara akurat dengan menggunakan suara yang lembut dan menyenangkan.<sup>22</sup>

Dalam usaha, sifat tabligh merupakan kemampuan komunikasi yang kuat untuk menginformasikan produk secara efektif, menjalin hubungan bisnis, dan membujuk pembeli tentang kualitas, manfaat, dan penggunaan suatu produk. Penting bagi setiap pelaku usaha untuk bersikap sopan, ramah dan komunikatif guna menarik konsumen. Para pelaku usaha yang bersifat tabligh akan memastikan berbicara dengan bahasa yang mudah dimengerti dan menyampaikan keunggulan serta daya tarik produknya tanpa mengorbankan kejujuran dan kebenaran. Sehingga, konsumen yang datang merasa nyaman saat membeli produk yang dijual

#### 4) Fathanah

Fathanah dapat diartikan kecerdasan, kreatif, berani, percaya diri, dan bijaksana. Nilai dasar dari sifat fathanah ialah memiliki ilmu yang luas. Dalam bisnis, fathanah memiliki nilai-nilai tersendiri yaitu memiliki visi yang jelas, menjadi pemimpin yang cerdas, sadar akan produk dan layanan, dan terus belajar. Sifat-sifat dasar ini lah yang sangat mempengaruhi prilaku Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi nabi dalam berbisnis, sehingga dapat mencapai kesuksesan dalam menjalankan usaha. Hal ini menjadi panutan bagi umatnya, supaya bisa mengembangkan usaha dengan baik dan mendapat ridha oleh Allah SWT.<sup>23</sup>

Penerapan sifat fathanah dalam dunia usaha memaksimalkan seluruh potensi akal yang ada untuk mencapai tujuan. Para pelaku usaha harus memiliki kecerdasan, kecerdikan, dan kebijaksanaan untuk mengelola usahanya menjadi lebih efektif dan efisien serta mampu menganalisis persaingan dan perubahan yang akan terjadi dimasa depan. Di era globalisasi saat ini, memiliki pemimpin yang bijaksana dan cerdas

---

<sup>22</sup> Hamdi Agustin, Armis, dan Hasrizal Hasan, “Teori Manajemen Resiko Bank Syariah,” *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance* 5, no. 2 (2022): 551–64.

<sup>23</sup>Dewi Candra, “Fathanah dalam Berbisnis,” Kompasiana, 2017, <https://www.kompasiana.com/candraw/59ec7bef5c814a08e64f8c62/fathanah-dalam-berbisnis>.

sangatlah penting untuk menjamin keberlangsungan suatu usaha dari generasi ke generasi.<sup>24</sup>

## 2. Halal Thayyiban

### a. Definisi Halal *Thayyiban*

Halal secara bahasa berasal dari akar kata *al-hallu* yang berarti yang berarti sesuatu yang diperbolehkan. Sedangkan menurut istilah, halal berarti segala sesuatu yang tidak dilarang penggunaannya atau suatu perbuatan yang dibebaskan oleh syariat untuk melakukannya.<sup>25</sup> Kata halal menggambarkan segala Sesutu yang diperbolehkan menurut keyakinan agama Islam, dan bila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, halal menjadi segala sesuatu yang boleh dilakukan dan dikonsumsi tanpa ada aturan yang melarangnya.<sup>26</sup>

Adapun thayyiban secara bahasa berarti baik, namun definisi thayyiban telah berubah seiring berjalanya waktu. Secara umum, thayyiban mengacu pada hal-hal yang bermanfaat dan tidak membahayakan tubuh atau pikiran. Misalnya makanan halal yang gizinya seimbang dan tidak merugikan dapat dianggap sebagai thayyib. Sebaliknya, makanan yang halal namun menimbulkan dampak negatif, seperti makanan yang mengandung kadar gula tinggi tidak dapat dikategorikan thayyib bagi orang yang memiliki Riwayat diabetes. Seiring berjalanya waktu, thayyiban dapat dipahami sebagai standar kelayakan, kebersihan, dan dampak fungsional bagi manusia.<sup>27</sup>

Halal dan thayyiban yang mengacu pada hal-hal yang diperbolehkan secara agama dan dianggap baik, dapat dipandang sebagai aspek positif. Suatu hal dapat dikatakan halal dan thayyiban apabila memenuhi pedoman agama, memenuhi standar kelayakan, kebersihan, dan berdampak positif bagi manusia. Dengan menerapkan prinsip halal dan thayyiban dalam produksi, maka akan mendapat hasil yang

---

<sup>24</sup> Dinita Srihiang, Nurfamiyati, dan Westi Riani, “Penerapan Etika Bisnis Islam pada Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Regol Kota Bandung,” *Bandung Conference Series: Economics Studies* 2, no. 1 (2022): 154–64.

<sup>25</sup> Muchtar Ali, “Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal,” *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 2 (2016): 291–306.

<sup>26</sup> Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, “Gaya Hidup Halal Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia,” *Insight (Islamic Economy Bulletin)*, 2020, 4–9.

<sup>27</sup> Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.

berkualitas tinggi. Hasil ini tidak terbatas pada umat Islam saja tetapi dapat juga dinikmati oleh semua orang karena kualitasnya yang baik. Oleh karena itu, konsep halal dan thayyiban semakin dikenal di seluruh dunia.<sup>28</sup>

Konsep halal thayyiban pada makanan dan rezeki yang kita terima juga dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 168. Menurut ayat tersebut, halal thayyiban mengacu pada bagaimana memperoleh sesuatu melalui proses yang benar, dan meninggalkan cara-cara yang terlarang seperti perampokan, pencurian, riba, korupsi, dan sebagainya. Orang yang mengkonsumsi makanan halal, memiliki harta benda halal, dan melakukan pekerjaan halal dianggap sebagai orang yang selamat. Sebab, ia akan memiliki hati dan pikiran yang tenang, dilapangkan dadanya, sukses kehidupannya, terjaga dirinya, dan diberkahi oleh Allah SWT. Istilah thayyiban dalam konteks ini mencakup segala sesuatu yang kotor atau najis, meskipun itu sesuatu yang halal jika mengandung kotor atau najis maka harus ditinggalkan.<sup>29</sup>

Konsep Islam tentang makanan sesungguhnya sama dengan konsep Islam tentang aspek lainnya, karena fokusnya adalah tentang menjaga keselamatan jiwa, raga, dan pikiran. Makanan halal diperbolehkan karena dampak positifnya bagi pikiran dan tubuh, sedangkan makanan haram dilarang karena dapat merusak akal dan badannya. Sebagai umat Islam, kita diharapkan untuk mengutamakan Kesehatan tubuh dan pikiran, serta mengungkapkan rasa syukur atas nikmat makanan yang dianugerahkan Allah SWT kepada kita.<sup>30</sup>

Jika Islam melarang untuk mengkonsumsi sesuatu, maka sebenarnya ada dampak negatif bagi tubuh manusia yang dapat ditimbulkan dari mengkonsumsi tersebut. Sebaliknya, jika suatu hal diperbolehkan atau diwajibkan oleh Islam, seperti mengkonsumsi makanan halal maka itu akan menghasilkan manfaat nantinya. Sebagai umat Islam harus beriman kepada Allah SWT dan hanya mengkonsumsi makanan yang perbolehkan dan menghindari

---

<sup>28</sup> Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.

<sup>29</sup> Halim Setiawan, "Karakteristik Makanan Halalan Thayyiban Dalam AL-Qur'an," *Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas*, 2020, 40–54.

<sup>30</sup> Zulaekah et al., "Halal dan Haram Makanan Dalam Islam."

makanan yang dilarang. Sesuatu yang telah diperbolehkan oleh Allah, maka secara tidak langsung akan memenuhi seluruh kebutuhan yang ada.<sup>31</sup>

Allah SWT telah menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia di bumi ini, namun tidak semua yang ada di bumi ini halal untuk dikonsumsi atau dimanfaatkan. Makanan halal dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori yaitu yang baik dan tidak baik, tidak semua makanan halal pada dasarnya baik untuk dikonsumsi, karena ada juga makanan halal tetapi tidak baik untuk dikonsumsi. Ketersediaan pangan yang ada di bumi sangatlah banyak tinggal bagaimana cara manusia untuk memilih dan memilahnya. Oleh karena itulah, Allah SWT menganugrahkan akal kepada manusia untuk berfikir dan mengambil keputusan mengenai apa yang terbaik bagi dirinya.<sup>32</sup>

Dalam Islam, suatu makanan dapat dianggap halal thayyiban jika sudah memenuhi beberapa kriteria dan konsep halal diantaranya yaitu:

1) Halal Bahannya

Makanan yang halal menurut zatnya adalah makanan yang dasarnya sudah halal dikonsumsi menurut agama Islam, dan sudah ditetapkan dalam al-Qur'an dan Hadits. Dengan memastikan bahwa bahan makannya halal, menjadi salah satu upaya untuk menjaga kesucian dan kesehatan tubuh, sekaligus menunjukkan ketaatan terhadap ajaran agama. Contoh makanan yang halal karena zatnya seperti daging sapi, ayam, kambing, buah-buahan dan lain sebagainya.

2) Halal Cara Memperolehnya

Makanan halal harus diperoleh dengan cara yang baik dan sah, karena makanan dapat menjadi haram apa bila diperoleh melalui cara yang dapat merugikan orang lain dan cara yang dilarang oleh hukum syariah. Dengan memperoleh makanan melalui cara-cara yang halal dapat menjunjung tinggi nilai keadilan dan prinsip agama. Hal ini juga menunjukkan tanggung jawab sosial dan etika dalam mencari nafkah. Contoh memperoleh makanan halal termasuk pembelian,

---

<sup>31</sup> Setiawan, "Karakteristik Makanan Halalan Thayyiban Dalam AL-Qur'an."

<sup>32</sup> Setiawan.

Bertani, hadiah, dan lainnya. Sebaliknya, makanan yang diperoleh melalui cara yang tidak benar seperti pencurian, perampokan, penipuan, dan lainnya.

### 3) Halal Pengolahannya

Makanan halal harus diproduksi menggunakan metode pengolahan yang halal juga, sehingga dapat memastikan kebersihan, kesehatan, dan integritas moral dalam rantai pasokan makanan melalui pengolahan makanan halal. Proses ini juga dapat membangun kepercayaan dan keyakinan dikalangan konsumen. Proses produksi sangat penting untuk diperhatikan, karena makanan yang awalnya halal bisa menjadi haram jika cara pengolahannya tidak sesuai dengan syariah. Contohnya seperti anggur yang merupakan makanan halal, namun bisa menjadi haram jika diolah menjadi minuman keras.<sup>33</sup>

Dalam konteks Indonesia, pengawasan formal terhadap makanan dan minuman melibatkan MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang mengawasi kehalalannya, sedangkan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) mengawasi kandungan dari segi standar kesehatan. Kedua lembaga ini bekerja sama untuk memastikan bahwa produk tidak hanya memenuhi persyaratan halal saja tetapi juga memenuhi konsep *thayyib* yang mencakup aspek halal dan kualitas. Hal ini akan memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai produk serta meningkatkan rasa tenang dan sejahtera.

Ditengah pesatnya kemajuan teknologi dan semaraknya masyarakat yang lebih mengutamakan sesuatu yang serba instan dan system perekonomian yang masih belum jelas pengawasannya, membuat pemerintah harus melakukan upaya ekstra dalam pengawasan. Satu-satunya cara adalah dengan menerbitkan sistem perekonomian makanan dan minuman dengan memaksimalkan kinerja MUI dan BPOM serta didukung dengan seluruh sumber daya dan infrastruktur yang diperlukan. Kedua lembaga ini harus mendapatkan legitimasi penuh dari pemerintah agar mereka dapat beroperasi secara optimal. Dibalik semua itu, tentunya diharapkan semua pihak dapat memiliki

---

<sup>33</sup> Marsiah Rumnah, Hamidah, "Makanan Dan Minuman Yang Baik Dan Halal Menurut Islam," *Cendekia: Jurnal Ilmu Pengetahuan* 2, no. 3 (2022): 223–31.

kesadaran terhadap pentingnya memperhatikan halal thayyiban ini.

Mengkonsumsi makanan dan minuman halal thayyiban tentu akan membawa dampak baik bagi kesehatan jasmani maupun rohani. Dengan menaati perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya, maka ketenangan pasti akan didapatkan. Konsep halal thayyiban menekankan pentingnya mengkonsumsi makanan dan minuman yang bermanfaat bagi kesehatan manusia, jika dikonsumsi sesuai dengan anjuran Allah SWT. Selain itu, kesejahteraan fisik ini juga dapat berdampak positif pada Kesehatan mental dan spiritual.

#### b. Sumber Hukum

##### 1) Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan anugrah terbesar yang diberikan oleh Allah SWT kepada seluruh umat manusia. Kehebatannya tidak hanya dirasakan oleh umat manusia tetapi juga bagi lingkungan alam. Nama al-Qur'an sangat tepat dengan isi didalamnya baik dari segi redaksi maupun maknanya. Isi ayat-ayat al-Qur'an menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia, salah satu aspek yang mendapat perhatian al-Qur'an yaitu pentingnya mengkonsumsi makanan halal untuk menjaga Kesehatan.<sup>34</sup>

Prinsip mengkonsumsi makanan halal thayyiban telah dijabarkan secara detail oleh Allah SWT dalam al-Qur'an, salah satunya disebutkan dalam surah al-Baqarah ayat 168.<sup>35</sup>

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ  
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya : *“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”* (QS. al-Baqarah:168)

<sup>34</sup> Nuraini Nuraini, “Halalan Thayyiban Alternatif Qurani Untuk Hidup Sehat,” *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah* 15, no. 1 (2018): 82.

<sup>35</sup> Desri Nengsih dan Sefri Auliya, “Perspektif Al-Quran Tentang Prinsip-Prinsip Konsumsi,” *Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial dan Budaya* 2, no. 1 (2020): 45.

Ayat ini menggambarkan kecintaan Allah kepada hamba-Nya yang ditunjukkan melalui pemberian rezeki kepada seluruh makhluk-Nya. Setiap manusia diperbolehkan untuk mengkonsumsi segala sesuatu yang ada di bumi selama hal itu bermanfaat bagi dirinya, tanpa menimbulkan kerugian bagi jasmani dan rohaninya. Selain itu, Allah melarang manusia untuk mengikuti jalan yang salah karena dapat menyesatkan manusia dan bertentangan dengan apa yang diperbolehkan Allah SWT.<sup>36</sup>

Berdasarkan isi kandungan dari surah al-baqarah ayat 168 diatas, maka ayat ini mempunyai korelasi dengan beberapa surah lainnya yaitu:

a. Surah al-Baqarah ayat 57

وَوَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا  
 مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ  
 يَظْلِمُونَ

Artinya : *“Dan kami naungi kamu dengan awan, dan kami turunkan kepadamu “manna” dan “salwa”. Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu; dan tidaklah merekamenganiaya kami; akan tetapi merekalah yang akan menganiaya diri mereka sendiri.”* (QS. al-Baqarah:57)

Menurut Imam Syaukani, pada ayat tersebut menjelaskan tentang makanan yang baik (thayyib) dalam al-Qur’an mengacu pada manna dan salwa. Penyebutan manna dan salwa berkaitan dengan kisah bani Israil yang berada dipadang pasir setelah pembebasan mereka dari perbudakan di mesir. Manna merupakan rezeki yang diberikan Allah bagi mereka, sedangkan salwa adalah burung yang diturunkan untuk dijadikan sumber protein bagi mereka. Imam Syaukani menyatakan bahwa manna dan salwa merupaan makanan yang

<sup>36</sup> Nengsih dan Auliya.

dianugrahkan langsung oleh Allah SWT kepada bani Israil.<sup>37</sup>

b. Surah al-Maidah ayat 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ  
مُؤْمِنُونَ

Artinya : “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.” (QS. al-Maidah:88)

Menurut as-Sa’di, ayat ini bertujuan untuk menyorot kepada orang-orang beriman akan pentingnya untuk tidak berperilaku seperti orang musyrik yang mempunyai kecenderungan untuk menghalalkan apa yang dilarang dan mengharamkan apa yang diperbolehkan. Sebaliknya, orang beriman dianjurkan untuk mengkonsumsi rezeqi yang diperoleh dengan cara yang halal dari Allah, menghindari pencurian, penjarahan, atau cara-cara haram lainnya. Selain itu, rezeqinya juga tidak hanya harus halal, tetapi juga harus berkualitas, tanpa ada niat yang merugikan.<sup>38</sup>

c. Surah an-Nahl ayat 114

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ  
كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya : “Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeqi yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.” (QS. an-Nahl:144)

Quraish Shihab menjelaskan maksud ayat ini yang menyoroti bagaimana kaum musyrik menolak nikmat Allah dan menggantinya dengan keburukan. Oleh karena itu, orang beriman hendaknya memilih jalan untuk bersyukur dan

<sup>37</sup> Parwanto, “Studi Penafsiran Ayat-Ayat Makanan Study on Interpretation of Verses Concerning Foods in Fathu Al-Qadir,” *Al-Karima* 1, no. 2 (2017): 43–50.

<sup>38</sup> Auliya Izzah Hasanah, Rizka Fauziah, dan Rachmad Rizqy Kurniawan, “Konsep Makanan Halal dan Thayyib dalam Perspektif Al-Qur’an,” *Ulumul Qur’an: Jurnal Ilmu AlQur’an dan Tafsir* x (2021): 10.

makanlah segala rezeki yang halal dan juga baik dalam menyehatkan yang telah disediakan oleh Allah. Syukurilah nikmat-nikmat itu dengan menaati Allah saja, bukan yang lain. Jika kalian benar-benar hanya menyembah Allah SWT.<sup>39</sup>

2) Hadits

Hadits mengenai halallan thayyiban sangat banyak dibahas dalam beberapa hadits, Adapun salah satu hadits yang menjadi dasar utama syariah adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ  
 بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ  
 الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِّنْ  
 النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي  
 الشُّبُهَاتِ كَرَعَ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ أَلَا وَإِنَّ  
 لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحْرَمَةٌ أَلَا وَإِنَّ فِي  
 الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ  
 الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Nu’aim Telah menceritakan kepada kami Zakaria dari ‘Amir berkata; aku mendengar An Nu’man bin Basyir berkata; aku mendengar Rasulullah shallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Yang halal sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Namun diantara keduanya ada perkara syubhat (samar) yang tidak diketahui oleh banyak orang. Maka barangsiapa yang menjauhi diri dari yang syubhat berarti telah memelihara agamanya dan kehormatannya. Dan barangsiapa yang sampai jatuh (mengerjakan) pada perkara-perkara syubhat, sungguh dia seperti seorang penggembala yang mengembalakan ternaknya dipinggir jurang yang

<sup>39</sup> Al-Qur’an Indonesia, “Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah (surah Nahl: 114),” Holy Qur’an Website, 2016, <https://surahquran.com/indonesian-aya-114-sora-16.html>.

*dihawatirkan akan jatuh kedalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki batasan, dan ketahuilah bahwa batasan larangan Allah di bumi-Nya adalah apa-apa yang diharamkan-Nya. Dan ketahuilah pada setiap tubuh ada segumpal darah yang apabila baik maka baiklah tubuh tersebut dan apabila rusak maka rusaklah tubuh tersebut. Ketahuilah, ia adalah hati”.* (H.R. Imam Bukhori).<sup>40</sup>

3) Fatwa ulama

Fatwa dapat diartikan sebagai nasihat, penjelasan, dan tanggapan yang diberikan oleh organisasi-organisasi fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan yang umum diterapkan dalam syariah Islam. Pada hakikatnya fatwa merupakan pendapat hukum yang tidak mengikat. Namun bagi umat Islam, fatwa bukan hanya sekedar pendapat hukum yang tidak mengikat, melainkan menjadi pedoman dalam menjalankan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.

Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan lembaga yang mengeluarkan fatwa. MUI berdiri pada tanggal 26 juli 1975 setelah melaksanakan konferensi ulama, dan memiliki peran sebagai induk organisasi Islam di Indonesia. MUI telah mengeluarkan fatwa yang secara khusus mengatur status kehalalan dari suatu produk adalah sebagai berikut:

- a. Makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik dan lain-lain yang dikonsumsi dan dipergunakan oleh umat Islam wajib diperhatikan dan diyakini kehalalan dan kesuciannya.
- b. Makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan produk olahan lainnya akan dipertanyakan kehalalan dan kemurniannya.
- c. Produk olahan yang diselidiki, dibahas, dan dievaluasi berdasarkan pertemuan komisis fatwa dengan LPPOM-MUI dianggap perlu bagi komisi fatwa untuk menentukan kehalalan dan kemurniannya.

---

<sup>40</sup> Kumpulan Hadits, “Hadits Bukhari Nomor 50,” Ilmu Islam, diakses 12 Februari 2024, <https://ilmuislam.id/hadits/8774/hadits-bukhari-nomor-50>.

#### 4) Undang-undang

Ada banyak undang-undang yang digunakan untuk mengatur peredaran produk halal sebagai representasi nyata kehadiran negara di pasar dan bertujuan untuk melindungi konsumen dari produk non halal. Aturan tersebut sudah ada sejak lama, bahkan sebelum pembahasan RUU Jaminan Produk Halal (RUU JPH) di DPR. Hal ini menunjukkan perlunya regulasi produk halal sejak lama, baik dalam konteks domestic maupun internasional, khususnya terkait dengan aktivitas impor dan ekspor. Adapun beberapa undang-undang yang khusus mengatur pangan antara lain sebagai berikut:

##### a. Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Undang-undang nomor 18 tahun 2012 menjelaskan bahwa pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang paling mendasar dan kinerjanya dijamin oleh UUD 1945. Ditegaskan bahwa pangan merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang sangat penting dalam mewujudkan sumber daya manusia yang cakap di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk menjamin aksesibilitas, keterjangkauan, dan terwujudnya konsumsi pangan yang cukup, aman, berkualitas, dan seimbang.<sup>41</sup>

Undang-undang pangan secara tegas menyatakan bahwa pemerintah pusat dan daerah mempunyai kewajiban untuk menyediakan pangan yang tidak merugikan atau melanggar syariah agama. Hal ini dilakukan untuk menjamin keamanan, kebersihan, kualitas terbaik, dan gizi makanan, sekaligus menyelaraskan dengan agama, budaya, dan keyakinan masyarakat. Selain itu, UU pangan juga bertujuan untuk menjamin keamanan pangan dengan mencegah potensi zat biologis, kimia, atau zat lain yang dapat berdampak buruk atau membahayakan kesehatan manusia.

---

<sup>41</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan,” Pub. L. No. 18, 32 (2012).

b. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan merupakan peraturan hukum Indonesia yang mengatur berbagai aspek kesehatan masyarakat. Undang-undang ini memuat beragam ketentuan mengenai penyelenggaraan sisten kesehatan, hak dan tanggung jawab warga negara di bidang kesehatan, penyelenggaraan pelayanan kesehatan, peran pemerintah daerah di bidang kesehatan, pengaturan obat dan makanan, pengelolaan penyakit menular, dan berbagai aspek lainnya yang terkait dengan upaya menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat.<sup>42</sup>

Pengaturan produk halal tidak diatur secara spesifik dalam UU kesehatan. Undang-undang kesehatan hanya memberikan pedoman umum untuk produksi, penglahan, dan distribusi makanan dan minuman yang terjamin aman untuk dikonsumsi manusia. Standar dan persyaratan makanan dan minuman yang dikonsumsi masyarakat harus berdasarkan peraturan kesehatan dan pemasaran produk hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin edar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-undang nomor 33 tahun 2014 mengatur mengenai jaminan kehalalan produk yang tersedia di Indonesia. Pada pasal 4 dalam undang-undang tersebut menjelaskan keharusan sertifikasi halal bagi seluruh produk makanan dan minuman ataupun produk lain yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia harus memiliki sertifikasi halal. Oleh karena itu, sudah jelas bahwa produsen dan pedagang di

---

<sup>42</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,” Pub. L. No. 36, 2 255 (2009).

Indonesia harus memiliki sertifikasi halal dan mencantumkan logo halal dalam kemasannya.<sup>43</sup>

Berdasarkan undang-undang nomor 33 tahun 2014 hanya menyebutkan bahwa pelaku usaha wajib memenuhi undang-undang tersebut, tanpa menjelaskan secara khusus pelaku usaha mikro dan kecil. Sehingga membuat undang-undang nomor 33 tahun 2014 dirubah dengan undang-undang no 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, yang didalam pasalnya mewajibkan pelaku usaha mikro dan mikro untuk mendapatkan sertifikat halal atas produk olahannya.<sup>44</sup>

Dalam proses penerbitan sertifikasi halal, jika sesuai pasal 44 undang-undang nomor 33 tahun 2014 pelaku usaha bertanggung jawab membiayai sertifikasi halalnya. Namun, dengan implementasi dari undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja telah mampu menyelesaikan segala persoalan tentang biaya. Undang-undang ini telah mengubah pasal 44 undang-undang nomor 33 tahun 2014 yang menyatakan bahwa permononan sertifikasi halal dari pelaku usaha makro dan mikro kini menyatakan tidak dipungut biaya. Oleh karena itu, tidak ada lagi kendala terkait pengenaan biaya.<sup>45</sup>

### 3. *Halal Value Chain*

#### a. Definisi Value Chain

*Value Chain* atau rantai nilai merupakan alat strategis yang digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kelebihan kompetitif. *Value chain* merujuk pada jaringan kegiatan bisnis yang

---

<sup>43</sup> Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, “Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014,” Pub. L. No. 33, Republik Indonesia (2014).

<sup>44</sup> Fathia Sarifah, “Kewajiban Sertifikasi Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Produk Pangan Olah,” Baca Kabar Berita, 2021, [https://jdih.kalteng.go.id/berita/baca/kewajiban-sertifikasi-halal-menurut-undang-undang-nomor-33-tahun-2014-tentang-jaminan-produk-halal-dan-undang-undang-nomor-11-tahun-2020-tentang-cipta-kerja-pada-produk-pangan-olahan-usaha-mi#:~:text=rumah tangga \(IR.](https://jdih.kalteng.go.id/berita/baca/kewajiban-sertifikasi-halal-menurut-undang-undang-nomor-33-tahun-2014-tentang-jaminan-produk-halal-dan-undang-undang-nomor-11-tahun-2020-tentang-cipta-kerja-pada-produk-pangan-olahan-usaha-mi#:~:text=rumah tangga (IR.)

<sup>45</sup> BPK, “Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,” *Peraturan.Bpk.Go.Id*, 2020.

dilakukan untuk meningkatkan nilai produk atau layanan. Nilai tambah ini biasanya diberikan pada setiap tahap proses produksi, mulai dari pemilihan bahan mentah, proses produksi, pemasaran, dan distribusi. Pada dasarnya *value chain* adalah urutan kegiatan bisnis yang memiliki potensi untuk meningkatkan nilai atau kegunaan barang atau layanan yang diproduksi.<sup>46</sup>

Konsep *value chain* pertama kali diperkenalkan oleh *porter* pada tahun 1985. Ia menganggap sebuah perusahaan sebagai suatu rangkaian atau jaringan kegiatan fundamental yang meningkatkan nilai produk atau jasa yang kemudian meningkatkan margin nilai untuk perusahaan dan pelanggan. Analisis *value chain* mengidentifikasi kegiatan di dalam dan di sekitar organisasi dan menghubungkannya dengan keuntungan kompetitif perusahaan. *Value chain* terbukti sangat menguntungkan untuk perencanaan strategis sistem informasi, karena mengarahkan kegiatan perusahaan untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan.<sup>47</sup>

Definisi *value chain* dapat diartikan secara sempit dan luas. Dalam arti sempit, *value chain* mencakup kegiatan yang dilakukan dalam suatu organisasi untuk mencapai hasil tertentu. Kegiatan ini meliputi berbagai tahapan seperti konseptualisasi, desain, pengadaan atau peluncuran peralatan, produksi, pemasaran dan penjualan, dan kinerja pasca layanan. Semua aktivitas ini membentuk keseluruhan rantai yang menghubungkan produsen dan konsumen, dengan setiap aktivitas dapat menambah nilai pada produk akhir.

*Value chain* dalam arti luas merupakan proses kompleks yang melibatkan berbagai pihak seperti produsen besar, prosesor, pedagang, dan penyedia layanan. Hal ini bertujuan untuk mengubah bahan baku menjadi produk akhir, yang kemudian dijual melalui rantai tersebut. *Value chain* yang luas ini dimulai dengan produksi bahan baku dan terkait dengan perusahaan lain yang terlibat

---

<sup>46</sup> startup studio Indonesia, "Apa Itu Value Chain dalam Bisnis? Berikut Fungsi dan Klasifikasinya," Startup Studio ID, 2023, <https://startupstudio.id/value-chain-pengertian-fungsi-dan-klasifikasinya/>.

<sup>47</sup> Yusuf Sumaryana dan Aso Sudiarjo, "Implementasi Metode Value Chain Untuk Menentukan Kandidat Aplikasi Pada Sistem Informasi Akademik Universitas Perjuangan Tasikmalaya," *Jurnal Infotech* 5 (2019): 23–28.

dalam perdagangan, perakitan, dan kegiatan lainnya. *Value chain* tidak hanya mencakup kegiatan perusahaan tetapi juga semua hubungan sebelum dan sesudah bahan baku diperoleh untuk produksi, yang pada akhirnya terhubung dengan pengguna akhir.

*Value chain* dapat digunakan sebagai strategi untuk memeriksa suatu bisnis dan dianggap sebagai urutan Tindakan yang mengubah input menjadi output yang berharga bagi pelanggan. Konsep ini menawarkan kerangka kerja untuk memvisualisasikan bagaimana perusahaan dapat meningkatkan nilai. Jika diimplementasikan dengan sukses, ini dapat menghasilkan keuntungan perusahaan yang semakin meningkat. Singkatnya, kegiatan dalam *value chain* berkontribusi pada penambahan nilai. Selain itu, Analisis *value chain* juga dapat membantu manajer untuk memahami posisi yang menguntungkan perusahaan dibandingkan dengan pesaing.<sup>48</sup>

#### **b. Halal Value Chain**

*Halal Value Chain* atau juga dikenal sebagai rantai nilai halal adalah upaya terintegrasi yang mencakup dalam berbagai aspek dari proses industri, mulai dari input, produksi, distribusi, pemasaran, dan konsumsi.<sup>49</sup> Saat memproduksi produk halal, penting untuk memperhatikan bahan baku yang digunakan dan teknologi pemrosesan. Pengemasan juga berperan dalam menjaga kebersihan dan memastikan produk akhir halal bagi konsumen muslim. Distribusi dan pemasaran produk makanan dan minuman halal harus selaras dengan nilai-nilai syariah dan tidak boleh tercampur dengan makanan tidak halal.<sup>50</sup>

Dengan kemajuan zaman saat ini, proses memproduksi makanan halal telah berevolusi, mencakup berbagai tahap seperti persiapan bahan, manufaktur,

---

<sup>48</sup> Novi Herawati, "Macam-Macam Strategi Untuk Mendapatkan Manfaat Maksimal dari Value Chain," Hashmicro, 2022, <https://www.hashmicro.com/id/blog/pengertian-dan-strategi-value-chain-adalah/>.

<sup>49</sup> Safarinda Imani dan Imamatin Listya Putri, "Halal Value Chain Model In Pesantrenpreneur Ecosystem," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 12, no. 2 (2023): 255–73.

<sup>50</sup> Pratiwi Subianto, "Rantai nilai dan perspektif kesadaran masyarakat muslim akan makanan halal," *Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMAE)* 1 (2018): 141–46.

pengemasan, dan pengiriman ke konsumen. Proses inilah yang disebut sebagai *Halal Value Chain*, yang memastikan bahwa makanan dianggap sehat dan aman. Hal ini dikarenakan proses pembuatan makanannya dipantau dengan cermat dari awal hingga akhir, mulai dari pertanian sampai ke meja makan konsumen.<sup>51</sup>

Proses ini mencakup banyak campuran bahan dan kemampuan dalam pengolahannya. Karena kebanyakan olahan makanan tidak hanya mengandalkan satu bahan makanan, tetapi dapat menggabungkan berbagai zat seperti adiktif, pewarna, pengental, pengawet, pemanis, gelatin dan masih banyak lagi. Akibatnya, dalam mengidentifikasi makanan secara langsung menjadi sesuatu yang menantang bagi konsumen, terutama bagi umat muslim. Hal ini menimbulkan kesulitan untuk membedakan antara produk halal dan tidak halal, karena bahan-bahan makanan yang non halal tersedia dalam jumlah yang besar dengan harga yang relative murah. Sehingga konsumen harus bisa memperhatikan lagi setiap makanan yang dikonsumsinya.<sup>52</sup>

Produk halal tidak hanya mencakup bahan baku yang digunakan tetapi juga seluruh proses yang terlibat dalam produksi yang dilakukan. Suatu produk dapat diklasifikasi sebagai halal jika memenuhi kriteria yang diperlukan dalam mendapatkan bahan baku, manufaktur di pabrik, dan pengangkutan sampai ke tangan konsumen. Sangat penting bahwa proses ini dilakukan dengan kejujuran dan pengukuran yang tepat, sehingga dapat memastikan bahwa produk selaras dengan prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam al-Qur'an dan dapat dikonsumsi oleh muslim.<sup>53</sup>

Dalam jurnal "*The application of Halal in supply chain management: in-depth interviews*" yang dibuat oleh ahli *supply chain* berkebangsaan belanda yaitu Prof. Dr. Marco Tieman pada tahun 2011, menegaskan bahwa untuk serangkaian proses produk halal yang ditujukan untuk dikonsumsi oleh manusia harus tetap halal, dengan

---

<sup>51</sup> Dkk Jaswir, Irwandi, *Kerangka Sistem Ketertelusuran Halal Untuk Industri Pangan, Makanan dan Minuman Halal di Indonesia* (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2021): 7

<sup>52</sup> Jaswir, Irwandi.

<sup>53</sup> Jaswir, Irwandi.

menjalami tahapan yang mematuhi aturan *Halal Supply Chain*. Proses ini sangat bermanfaat untuk tetap menjaga produk-produk yang akan diproses menjadi halal tetap terjaga kehalalannya.

Prof. Dr. Marco Tieman membagi tingkat kehalalan suatu produk menjadi dua. Yang pertama, halal yang diperoleh masyarakat sebagai *end product* (produk akhir), yang dapat ditemukan di pasar, mal, dan toko retail. Konsumen dapat menentukan apakah suatu produk halal melalui logo sertifikasi yang disediakan oleh lembaga yang berwenang seperti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Yang kedua, halal yang didapatkan dari proses produk rantai pasokan halal yang dikenal sebagai “*from farm to fork*” (dari bibit sampai dengan di meja restoran) proses ini memastikan bahwa setiap langkah mulai dari manufaktur, pengemasan, transportasi logistic, dan bahkan pengangkutan wadah harus halal dan tidak terkontaminasi dengan produk tidak halal.<sup>54</sup>




**Gambar 2.1**  
**Rantai Pasok Halal**

Manajemen rantai nilai halal mengacu pada manajemen jaringan halal dengan tujuan untuk memastikan bahwa kualitas halal suatu produk dipertahankan dari produksinya hingga titik pembelian konsumen. Hal ini sangat penting dalam menjamin bahwa produk ini benar-benar halal Ketika dibeli konsumen. Pentingnya logistik halal dan manajemen rantai nilai halal terletak pada

<sup>54</sup> Jaswir, Irwandi.

memperluas integritas dan kualitas produk lokal diseluruh prosesnya, dari produksi hingga pembelian konsumen.<sup>55</sup>

Pada hakekatnya, menjamin produk makanan halal tidak sesederhana yang dibayangkan, tetapi juga tidak sesulit yang dijelaskan oleh sebagian masyarakat. Di Indonesia, masalah makanan halal masih sering dianggap sebagai hal yang normal atau biasa untuk sehari-hari. Hal ini disebabkan oleh populasi muslim yang besar, dimana perusahaan makanan seperti rumah makan padang, soto, bakso, dan lainnya yang terkait dengan pemilik dan karyawan muslim dianggap halal.<sup>56</sup>



**Gambar 2.2**  
**Model Rantai Pasok Halal**

**c. Halal Value Chain Dalam Makanan**

Halal telah muncul sebagai simbol dalam masyarakat dunia sebagai jaminan kualitas dan pilihan gaya hidup. Produsen dan penjual menggunakan sertifikat halal dan logo halal untuk menginformasikan dan menyakinkan konsumen bahwa produk mereka memenuhi persyaratan agama dan berkualitas tinggi. Industri halal saat ini mengalami pertumbuhan dan kemajuan pesat, khususnya pada sektor makanan dan minuman. Hal ini memerlukan kolaborasi yang kuat diantara seluruh pihak

<sup>55</sup> Yeni Rohaeni dan Ahmad Hidayat Sutawijaya, “Pengembangan Model Konseptual Manajemen Rantai Pasok Halal Studi Kasus Indonesia,” *J@ti Undip : Jurnal Teknik Industri* 15, no. 3 (2020): 177–88.

<sup>56</sup> Jaswir, Irwandi, *Kerangka Sistem Ketertelusuran Halal Untuk Industri Pangan, Makanan dan Minuman Halal di Indonesia*: 16

yang bersangkutan untuk sepenuhnya memanfaatkan potensi peluang yang ada di industri halal.<sup>57</sup>

Dengan adanya perubahan dan perkembangan terhadap gaya hidup halal, membuat sektor industri harus mampu melayaninya dengan baik. Hal ini dapat tercapai dengan menjamin kualitas rantai pasok makanan halal yang dimulai dari kepastian penggunaan bahan baku halal dan berlanjut hingga proses produksi samapi dengan ditangan konsumen. Untuk memperoleh suatu produk halal, segala sesuatu harus terjamin kehalalannya. Pada hakikatnya semua produk olahan makanan dan minuman dianggap halal, kecuali yang dilarang oleh Allah SWT dan Rasul-Nya.

#### 1) *Halal Value Chain* Dalam Produk Barang

Dalam perkembangan saat ini, prinsip halal menjadi sebuah tolak ukur yang menjamin keamanan dan kesesuaian suatu produk untuk dikonsumsi, khususnya bagi umat Islam. Dalam hal ini, Industri produk halal berperan penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menyediakan produk halal yang layak untuk dikonsumsi. Meskipun permintaan terhadap produk halal semakin meningkat, namun industri harus tetap menjaga kualitas produknya sesuai dengan syariat halal dalam Islam agar dapat menjamin produk tersebut halal bagi konsumen.

Persyaratan produk makanan dan minuman halal pada sektor industri dipastikan melalui pengelolaan rantai nilai persediaan barang halal atau dikenal dengan *Halal Value Chain*. Rantai nilai halal melibatkan pengelolaan bahan mentah menjadi barang jadi dan distribusinya ke konsumen. Tujuan dari rantai ini adalah untuk mencapai efisiensi biaya dalam produksi dan menjaga status kehalalan suatu produk sampai ke konsumen. Selain itu, rantai nilai halal juga memerlukan penerapan kebijakan halal untuk mengendalikan logistik halal, menyusun jaringan rantai nilai produk halal, dan mengelola sumber daya halal.

---

<sup>57</sup> Asri dan Ilyas, “Penguatan Ekosistem Halal Value Chain sebagai Pengembangan Industri Halal Menuju Era 5.0.”

*Halal Value Chain* menjadi bagian yang penting, karena dalam setiap langkah produksi makanan dan minuman perlu menaati kaidah syariat Islam untuk menjamin kehalalan suatu produk. Hal ini mencakup pemisahan antara bahan halal dan tidak halal mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan dan seterusnya. Tindakan pengendalian juga dilakukan untuk menyimpan barang dengan baik dan memenuhi permintaan konsumen. Dengan tetap terjaganya nilai halal pada setiap produk, menjadi sebuah keunggulan tambahan dalam persaingan industri produk halal, termasuk sektor makanan dan minuman.<sup>58</sup>

## 2) *Halal Value Chain* Dalam Produk Jasa

Industri halal tidak hanya menghasilkan barang, tetapi juga menyediakan jasa. Di sektor jasa, industri halal saat ini sedang mengembangkan tren di berbagai institusi seperti lembaga keuangan syariah, perbankan syariah, teknologi syariah, dan pariwisata halal. *Halal value chain* dalam produk jasa mencakup serangkaian prosedur, metodologi, dan operasional komersial yang menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip halal disetiap tahap dalam pelayanannya. Sama halnya dengan barang halal, layanan halal juga harus memenuhi persyaratan hukum dalam syariat Islam.<sup>59</sup>

Jasa merupakan kegiatan yang diberikan kepada konsumen dalam rangka untuk membantu memasarkan suatu produk yang memiliki nilai jual. Jasa juga sering dikenal sebagai layanan pribadi yang melibatkan penawaran sesuatu yang bernilai dari satu pihak ke pihak lain. Produk jasa yang ditawarkan merupakan hasil dari tindakan non fisik yang memberikan nilai atau keuntungan bagi pelanggan. Berbeda dengan produk barang yang terlihat berwujud, produk jasa tidak berwujud dan sering kali memerlukan interaksi langsung antara penyedia dan konsumen.

*Halal value chain* dalam produk jasa juga sangat penting bagi industri makanan dan minuman. Hal ini mencakup serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk

---

<sup>58</sup> Arna Asna Annisa, "Kopontren dan Ekosistem Halal Value Chain," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 5, no. 01 (2019): 1.

<sup>59</sup> Annisa.

meningkatkan nilai yang diberikan kepada konsumen, mulai dari saat mereka meminta produk atau layanan hingga pemenuhan kebutuhannya secara optimal guna menjamin kepuasan konsumen. Selain itu, *halal value chain* juga memiliki peran penting dalam menghasilkan pengalaman konsumen yang positif, membangun hubungan jangka panjang, meningkatkan loyalitas konsumen, dan memperoleh pasar yang lebih besar.

## B. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi *Halal Value Chain* Dalam Usaha Restoran (Studi Kasus Pada Usaha Restoran Obonk and steak)” tentunya memerlukan adanya referensi berdasarkan temuan dan teori dari penelitian sebelumnya. Hal-hal tersebut juga dapat memberikan dukungan data bagi penelitian ini. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Diny Duratul Ummah pada tahun 2021 dengan judul “Penerapan Rantai Suplai Makanan Halal Pada Industri Pengelolaan Kopi di Bedhag Kopi Roastery Jember” dan menghasilkan kesimpulan bahwa industri pengolahan kopi di Bedhag menerapkan proses rantai pasok halal. Kopi yang digunakan telah sesuai dengan undang-undang jaminan produk halal mulai dari pemetikan, pengeringan, penghalusan, pemanggangan, dan proses sortasi yang dilakukan oleh petani sudah mendapatkan pembinaan. Hal inilah yang menyebabkan Bedhag Kopi telah memperoleh sertifikasi halal dari MUI.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Diny Duratul Ummah sebagaimana telah diuraikan diatas mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan judul “Implementasi *Halal Value Chain* Dalam Usaha Restoran (Studi Kasus Pada Obonk Steak and Ribs Kudus)”. Dari segi persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama mengkaji tentang proses produksi halal mulai dari hulu sampai ke hilir. Dari segi perbedaannya yaitu pada penelitian peneliti membahas rantai nilai halal dengan mengimplementasikan *halal value chain*. Sedangkan, penelitian Diny Duratul Ummah hanya terfokus pada rantai pasok dari hulu ke hilir menggunakan implementasi *halal supply chain*.

2. Penelitian ini dilakukan oleh Rahma Nur Azizah Dwi Septia Putri Dan Nurlina H. pada tahun 2023 dengan judul “Implementasi *Halal Value Chain* Badan Usaha Milik Pesantren (BUMPES) Di Pondok Pesantren Terpadu Al Mumtaz Gunung Kidul, Yogyakarta” dan menghasilkan kesimpulan bahwa BUMPes telah menerapkan *halal value chain* yang melibatkan serangkaian kegiatan dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi untuk menjamin terbentuknya produk halal.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Rahma Nur Azizah Dwi Septia Putri Dan Nurlina H. sebagaimana telah diuraikan diatas mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan judul “Implementasi *Halal Value Chain* Dalam Usaha Restoran (Studi Kasus Pada Obonk Steak and Ribs Kudus)”. Dari segi persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama menjelaskan tentang penerapan implementasi *halal value chain*. Dari segi perbedaannya yaitu pada penelitian peneliti membahas penerapan *halal value chain* pada produk makanan dan minuman yang dihasilkan. Sedangkan, penelitian Rahma Nur Azizah Dwi Septia Putri Dan Nurlina H dalam menerapkan *halal value chain* difokuskan pada sertifikasi dan pelabelan halal.

3. Penelitian ini dilakukan oleh Suwaibah pada tahun 2022 dengan judul “Analisis Penerapan *Halal Value Chain* (Nilai Rantai Halal) Pada UMKM (Studi Di Toko Roti Wirda Cake, Gampong Merduati, Kota Banda Aceh)” dan menghasilkan kesimpulan bahwa Toko Roti Wirda Cake telah memiliki sertifikat halal sehingga dapat mempromosikan wisata halal kota Banda Aceh. Dengan penempatan toko yang strategis dapat menguntungkan dan memudahkan para wisatawan untuk menemukannya serta tetap mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP). Hal ini memberikan peluang besar bagi pemilik Toko Roti Wirda untuk selalu menerapkan *halal value chain*.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Suwaibah sebagaimana telah diuraikan diatas mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan judul “Implementasi *Halal Value Chain* Dalam Usaha Restoran (Studi Kasus Pada Obonk Steak and Ribs Kudus)”. Dari segi persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama mengkaji terkait implementasi *halal value chain*. Dari segi perbedaannya yaitu pada penelitian peneliti membahas penerapan *halal value chain*

pada restoran obonk steak and ribs dan minat masyarakat terhadap makanan halal. Sedangkan, penelitian Suwaibah hanya membahas penerapan *halal value chain* pada toko roti.

4. Penelitian ini dilakukan oleh Kholifatul Husna Asri dan Amin Ilyas pada tahun 2022 dengan judul “Penguatan Ekosistem *Halal Value Chain* Sebagai Pengembangan Industri Halal Menuju 5.0” dan menghasilkan kesimpulan bahwa industri halal tidak lagi hanya sekedar pelengkap pertumbuhan ekonomi suatu negara, namun kini telah menjadi komponen penting dalam pembangunan ekonomi negara. Salah satu inisiatif untuk mendukung pengembangan ekonomi syariah adalah dengan memperkuat ekosistem *halal value chain* yang mencakup berbagai industri yang terkait dengan permintaan produk dan jasa halal. Ekosistem industri halal memerlukan peningkatan dan kemajuan lebih lanjut lagi untuk memanfaatkan potensi pasar global.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Kholifatul Husna Asri dan Amin Ilyas sebagaimana telah diuraikan diatas mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan judul “Implementasi *Halal Value Chain* Dalam Usaha Restoran (Studi Kasus Pada Obonk Steak and Ribs Kudus)”. Dari segi persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang ekosistem *halal value chain*. Dari segi perbedaannya yaitu pada penelitian peneliti terfokus untuk membahas makanan dan minuman halal di restoran Obonk Steak and Ribs. Sedangkan, penelitian Kholifatul Husna Asri dan Amin Ilyas membahas lebih umum tentang *halal value chain* dalam membantu pengembangan industri halal.


5. Penelitian ini dilakukan oleh Aulia Syarif Nasution pada tahun 2022 dengan judul “Analisis Ekosistem *Value Chain* Pada UMKM Medan Marelan” dan menghasilkan kesimpulan bahwa hasil analisis pelaku ekosistem *halal value chain* menunjukkan bahwa banyak UMKM di kawasan Medan Marelan yang sudah mendapatkan pengetahuan tentang ekosistem halal dan cara penerapannya secara efektif. Meski banyak kendala yang dihadapi para pelaku UMKM ini, mereka tetap menjaga ekosistem halal melalui strategi yang terencana dan menjamin integritasnya.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Aulia Syarif Nasution sebagaimana telah diuraikan diatas mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh

peneliti dengan judul “Implementasi *Halal Value Chain* Dalam Usaha Restoran (Studi Kasus Pada Obonk Steak and Ribs Kudus)”. Dari segi persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama menganalisis penambahan nilai tambah (*value chain*). Dari segi perbedaannya yaitu pada penelitian peneliti membahas tentang penambahan nilai tambah yang dilihat dari lingkungan sekitar serta objek penelitian. Sedangkan, penelitian Aulia Syarif membahas tentang penambahan nilai yang melihat hasil dari yang dilakukan para pelaku UMKM.

**C. Kerangka Berfikir**

Kerangka berfikir merupakan keterkaitan antara berbagai teori yang sudah dijelaskan, dan kemudian dialalisis berdasarkan latar belakang masalah, kajian Pustaka, dan penelitian sebelumnya. Dalam kerangka berfikir memberikan penjelasan mengenai konsep teoritis dalam permasalahan penelitian. Kerangka berfikir tersebut berisi batasan terhadap kajian teori mengenai Implementasi *halal value chain* dalam Usaha Restoran (Studi Kasus pada Restoran Obonk Steak and Ribs Kudus). Berikut ini merupakan skema kerangka berfikir tersebut:



**Gambar 2.3**  
**Kerangka Berfikir**

Kerangka berfikir dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana implementasi *halal value chain* dalam usaha restoran. Penerapan *halal value chain* sangat penting dalam suatu industri karena seluruh proses mulai dari input, produksi, distribusi,

pemasaran sampai konsumsi harus memnuhi syariah Islam. Oleh karena itu, suatu usaha restoran harus memiliki *halal value chain* agar dapat menciptakan citra positif dimata konsumen melalui proses pemilihan bahan baku yang halal, cara memasak bahan makanan, dan penyajian makanan. Hadirnya *halal value chain* memastikan konsumen merasa nyaman dan percaya diri terhadap produk yang dikonsumsinya.

Proses *Halal Value Chain* di restoran Obonk Steak and Ribs mencakup dalam tiga hal yaitu:

1. Pemilihan bahan baku

Pada restoran Obonk Steak and Ribs menggunakan bahan mentah yang sudah dilih dengan cernat dan sudah bersertifikasi halal, sehingga terjamin kehalalannya.

2. Proses memasak

Bahan makanan akan dimasak dan diolah untuk mengubah bahan mentah menjadi makanan siap saji bagi konsumen. Restoran Obonk Steak and Ribs juga selalu menjaga kebersihan dan memastikan makanan yang akan disiapkan tetap terjaga kebersihan dan kehalalannya.

3. Penyajian makanan

Makanan yang sudah jadi akan langsung diantarkan oleh karyawan langsung ke meja konsumen, sehingga konsumen hanya perlu menunggu dimeja yang telah disediakan.

Prioritas utama pada restoran Obonk Steak and Ribs adalah kepuasan konsumen. Dengan mengutamakan kebersihan, kenyamanan, dan memastikan makanan halal, sehingga konsumen merasa puas dengan apa yang disajikan. Penilaian dan masukan dari konsumen mempunyai dampak yang signifikan terhadap kinerja restoran Obonk Steak and Ribs. Penilaian negatif apa pun dipandang sebagai peluang untuk memperbaiki diri dan melakukan perubahan yang diperlukan, dan penilaian positif akan memberikan semangat dan rasa bangga kepada semua karyawan yang telah bekerja dengan semaksimal mungkin. Restoran Obonk Steak and Ribs akan selalu berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh konsumen.